

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 2 hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Sukabumi, yaitu adalah faktor lingkungan karena faktor lingkungan sosial merupakan tempat hidup seseorang yang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, faktor teknologi adanya perkembangan teknologi ini akan memudahkan pelaku mencari akses-akses untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu hal tersebut akan menimbulkan dan meniru perilaku yang buruk. faktor pengaruh peranan korban dapat membawa pengaruh bagi seseorang atau pelaku untuk melakukan kejahatan terutama pada kejahatan kesusilaan atau asusila. dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota telah aktif untuk melakukan berbagai tindakan diantaranya melalui: 1). Tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang melibatkan beberapa pihak antara lain pihak internal yaitu individu, masyarakat, 2). Tindakan refresif upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

Resor Sukabumi Kota telah dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama adanya laporan dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Diawali dengan proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan barang bukti hingga sampai pelimpahan berkas setelah p21 ke Kejaksaan. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sukabumi Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan mentalitas, moralitas dan keimanan yang menjadi tujuan sebagai pengendalian diri yang kuat sehingga tidak akan mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau melakukan kejahatan, dan juga untuk mencegah agar terhindari dari pikiran dan niat yang buruk didalam hati serta pikirannya.
2. Diharapkan para penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Sukabumi Kota dan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak harus lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara merata yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat agar ikut serta dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak.